



P U T U S A N

Nomor : 419/PID/2011/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara –perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap	: M. JAFAR ALIAS JAFAR;
Tempat Lahir	: Samalanga;
Umur/Tanggal Lahir	: 43 Tahun / 01 Juli 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Namploh Krueng Kecamatan Samalanga Kabupaten Aceh Utara Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik Polri pada POLDA Sumut berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/29/II/2011/Dit. Nar, tertanggal 23 Januari 2011 terhitung mulai tanggal 23 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011 dengan jenis penahanan RUTAN POLDASU;-----
2. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-191/RT.3/Ep.2/MDN/01/2011, tertanggal 26 Januari 2011, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 dengan jenis penahanan RUTAN TANJUNG GUSTA MEDAN;-----
- 3.

Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 319/Pid.B/2011/PN.Mdn, tertanggal 08

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, terhitung mulai tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 dengan jenis penahanan RUTAN TANJUNG GUSTA MEDAN;-----

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Nomor : 484/Pen.Pid/2011/PN-MDN, tertanggal 14 Februari 2011, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei 2011 dengan jenis penahanan RUTAN TANJUNG GUSTA

MEDAN;-----

Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 945/Pen.Pid/2011/PT.MDN tanggal 02 Mei 2011, terhitung mulai tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 dengan jenis penahanan RUTAN TANJUNG GUSTA

MEDAN;-----

4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1104/Pen.Pid/2011/PT.MDN tanggal 25 Mei 2011, terhitung mulai tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 dengan jenis penahanan RUTAN TANJUNG GUSTA MEDAN;-----

5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011;-----

Dalam hal ini, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **MARKUS SIAHAAN, SH., ROBERT HERLAN M. PANGARIBUAN, SH., dan HARTO BADIA SIMANJUNTAK, SH.,** Advokat & Legal Konsultan pada Law Office "**M. SIAHAAN, SH., & PARTNERS**", beralamat kantor di Jalan Sei Batang Serangan Nomor : 20 C/93, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Februari 2011 Nomor : 319/Pid. B/2011/PN. Mdn;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca : -----

I.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 07 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara: PDM-191/Ep.2/Mdn/01/2011, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PERTAMA-----

DAKWAAN : [Barcode]

dengan [Barcode]

---- Bahwa dia terdakwa M. JAFAR, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, hari Senin tanggal 09 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009, hari Jumat tanggal 13 Nopember 2009 dan hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober 2009 dan bulan Nopember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kecamatan Bireuen Kabupaten Aceh Jeumpa Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (tepatnya di Bank Central Asia/BCA Cabang Pembantu Bireuen) atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman saksi-saksi lebih banyak di Kota Medan, saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM dan saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN serta terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, ***“menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

— Bermula pada bulan September 2009 saksi RASULUDDIN alias NYAK berkenalan dengan terdakwa di Hotel Danau Toba Medan, pada perkenalan tersebut terdakwa mengajak saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM jual beli psikotropika jenis shabu-shabu dan saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM menerima ajakan terdakwa tersebut;-----

— Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM bahwa shabu-shabu akan diterima saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM di Medan melalui teman terdakwa dan nama teman terdakwa yang mengantarkan/menyerahkan shabu-shabu tersebut akan diberitahu terdakwa melalui handphone dan setelah shabu-shabu diterima saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM lalu dijual kepada pembeli yang telah ditentukan terdakwa sendiri, nama dan nomor handphone pembeli diberitahu terdakwa melalui handphone, setelah itu saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM menjual shabu-shabu tersebut kepada pembeli yang telah ditentukan terdakwa sebelumnya, kemudian uang hasil penjualan shabu-shabu ditransfer saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM ke rekening terdakwa di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan Nomor Rekening 7875002309 atas nama M. JAFAR;-----

— Sejak bulan September 2009 s/d bulan Nopember 2009 terdakwa mengirim shabu-shabu kepada saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM melalui teman terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan berat keseluruhan 7 (tujuh) Kg dan shabu-shabu tersebut telah diterima saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM, yaitu :-----

1. Akhir bulan September 2009 bertempat di Simpang Pajak Melati Medan sebanyak 1 (satu) Bireuen dengan
Kg;-----
2. Awal bulan Oktober 2009 bertempat di Simpang Pajak Melati Medan sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg;-----

3. Akhir bulan Oktober 2009 bertempat di Jalan Pajak Melati Medan sebanyak 4 (empat)

Kg;-----

4. Awal bulan Nopember 2009 bertempat di Kamar 20 Hotel JW Marriot Medan sebanyak 1 (satu)

Kg;-----

sebelum shabu-shabu seberat 7 (tujuh) Kg diterima saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM melalui teman terdakwa, terlebih dahulu terdakwa memberitahukan nama pembawa/yang menyerahkan shabu-shabu tersebut melalui handphone kemudian shabu-shabu tersebut dijual saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM atas permintaan terdakwa kepada pembeli yang telah ditentukan terdakwa namun pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2009 sekira pukul 15.00 Wib saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM ditangkap Polisi karena dari rumah saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM yang terletak di Blok D1 Komplek Graha Tanjung Sari Kota Medan ditemukan shabu-shabu seberat 590 (lima ratus sembilan puluh) gram dan 7 (tujuh) lembar bukti slip setoran BCA yang ditujukan kepada terdakwa, shabu-shabu yang ditemukan dari rumah saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM adalah shabu-shabu yang diterimanya dari terdakwa dan akan dijualnya kepada pembeli yang nama dan nomor handphonenya telah diberitahukan terdakwa melalui handphone, untuk itu saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 267/Pid.B/2010/PN-Mdn tanggal 29 April 2010; -----

- Selain saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM, saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN (sedang menjalani pidana penjara di Rutan Tanjung Gusta dalam perkara Tindak Pidana Psicotropika) juga diajak terdakwa jual beli Psicotropika dalam jenis shabu-shabu namun saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN ditangkap Polisi pada tanggal 28 Desember 2009 di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, karena tertangkap membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kg, shabu-shabu tersebut atas permintaan terdakwa dibawa ke Medan dan akan diserahkan kepada terdakwa di Medan dengan upah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Dari jual beli Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 7 (tujuh) Kg tersebut, terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.830.750.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM, yang ditransfer saksi RASULUDDIN alias NYAK GAM ke rekening terdakwa di Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Pembantu Bireuen dengan Nomor Rekening 7875002309 melalui Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Tomang Elok, adapun perincian transfer uang yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut :-----

1. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----
2. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);-----
3. Pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);-----
4. Pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
5. Pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2009 sebesar Rp.104.750.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
6. Pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

alias [REDACTED].